



P U T U S A N

Nomor : 344/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TUBAGUS RICHARD LEONARDS Bin
BOY SALAHUDDIN AIS RICHARD**

Tempat lahir : Jakarta

Umur atau tanggal lahir : 35 tahun / 31 Juli 1978

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Bromo No.24 Rt.004/02 Kelurahan
Guntur, Kecamatan Setia Budi Jakarta
Selatan.

Agama : Islam

Pekerjaan : Dosen

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan ;

1. Penyidik tanggal : 29 Desember 2013 No.Sp.Han/1006NI1/2013, Dit Res Krimun Jaksel, Sejak tanggal 29 Desember 2013 s/d tanggal 17 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan oleh.Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2014 No.B-238 /0.1.4.3/Ep.01/0/2014 sejak tanggal 18 Januari 2014 s/d 26 Pebruari 2014 ;
3. Penuntut Umum Jakarta Selatan tanggal : 18 Maret 2014 No B. 51 /0.1.14.3/. Ep. 2/3/2014. Sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 06 April 2014.
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Maret 2014 No.421/Pen.Per.Tah/2014/PN. Jkt. Sel. sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d 25 April 2014.

Hal 1 dari 25 Hal Putusan No. 344/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 April 2014 No.421/Pen.Per.Tah/2014/PN. Jkt. Sel. sejak tanggal 26 April 2014 s/d 24 Juni2014.

Terdakwa dalam perkara ini tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 344/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Maret 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 344/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel tertanggal 8 April 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TUBAGUS RICHARD LEONARD S. Bin BOY SALAHUDDIN Als RICHARD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian, sebagaimana diatur dan



diancam dengan pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
(Sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum).

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TUBAGUS RICHARD LEONARD S. Bin BOY SALAHUDDIN Als RICHARD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio
 - 1 (satu) unit modem Smartfren
 - 1 (satu) unit handphone Blackberry Dacota
 - 1 (satu) unit Handphone Blackberry Onyx
 - 1 (satu) kartu ATM Mandiri
 - 1 (satu) kartu ATM BNI

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) kartu pengenal Badan Intelkam Polri Atas nama TB. R. Leonard S Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pledoi / Pembelaan Terdakwa yang secara lisan yang pada pokoknya mohon untuk dapat meringankan hukuman yang seringannya ;

Telah mendengar tanggapan / Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan tanggapan / Duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa, telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa TUBAGUS RICHARD LEONARD S. Bin BOY SALAHUDDIN Als RICHARD pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013,

Hal 3 dari 25 Hal Putusan No. 344/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Circle K Jalan Pedurenan raya Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menjadi penyelenggara dan menjalankan perjudian jenis bola online dari website.SBOBET.COM yang berpusat di Negara Philipina, untuk dapat ditunjuk sebagai agen dalam permainan judi tersebut terdakwa harus menyetorkan dana kepada Sdr. JUN LIE (dalam berkas terpisah) selaku Master Agen yang ditransfer ke rekening Bank BCA Atas nama IRA Nomor 0761337998 yang dipergunakan oleh Sdr. JUN LIE, selanjutnya terdakwa akan memperoleh akun dengan ID akun ae05111005 dan password qwerty12 sebagai akun untuk menampung ID dan password yang akan diberikan kepada pemain / pemasang setelah menyetor dana melalui rekening Bank BCA yang dipergunakan oleh terdakwa yaitu rekening Nomor 2181714982 atas nama JEMI CARTER sebagai rekening untuk mengumpulkan uang dari para pemain, selanjutnya pemain dapat memasukkan ID dan password ke website SBOBET.COM, setelah masuk dalam website tersebut pemain bisa langsung melakukan taruhan / pasangan sesuai nilai yang diinginkan pemain dari pertandingan sepakbola yang sedang bertanding sesuai keinginan pemain, untuk pemain yang menang atau kalah dapat dilihat dari siaran langsung pertandingan di Televisi, media koran atau di situs website, untuk hadiah pemenang akan ditransfer oleh terdakwa ke rekening Bank yang dipergunakan oleh pemain dan apabila pemain kalah maka uang pasangan dari pemain akan terdakwa transfer ke rekening Bank BCA atas nama IRA yang dipergunakan oleh JUN LIE, dalam permainan jenis bola online tersebut setiap hari Minggu selalu di cek atau dikontrol oleh pemain guna mengetahui pemain yang menang dan pemain yang kalah, untuk uang taruhan judi bola online dari pemain tidak dibatasi, selain menjalankan judi bola online terdakwa jugamelakukan permainan judi Togel dengan cara terdakwa akan mendapat SMS dari Simcard Nomor 082178392028 yang mengatas namakan MBAH JUKI, selanjutnya terdakwa memasang angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai taruhan / pasangan minimal Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan maksimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana permainan judi tersebut dibuka 3 (tiga) kali seminggu, terdakwa menyerahkan uang taruhan / pasangan secara tunai melalui seorang kurir yang ditunjuk oleh MESSIE TI Als TI selaku pengedar setiap hari Selasa di Restaurant Seven Eleven yang ada di dekat Mall Ambassador Kuningan Jakarta Selatan, hadiah yang diperoleh oleh terdakwa dalam permainan judi Togel via SMS, apabila terdakwa menang 2 (angka) taruhan dengan uang taruhan senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka terdakwa akan memperoleh hadiah uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dikalikan dengan 68 (enam puluh delapan) sehingga terdakwa akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 01.00 WIB, ketika ter berada di depan Circle K Jalan Pedurenan raya Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan melakukan penyitaan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio, 1 (satu) unit modem Smartfren, 1 (satu) unit handphone Blackberry Dacota, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Onyx, 1 (satu) kartu ATM Mandiri, 1 (satu) kartu ATM BNI dan 1 (satu) kartu pengenalan Badan Intelkam Polri Atas nama TB. R. Leonard S., kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa TUBAGUS RICHARD LEONARD S. Bin BOY SALAHUDDIN Als RICHARD pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013, bertempat di Circle K Jalan Pedurenan raya Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk

Hal 5 dari 25 Hal Putusan No. 344/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menjadi penyelenggara dan menjalankan perjudian jenis bola online dari website.SBOBET.COM yang berpusat di Negara Philipina, untuk dapat ditunjuk sebagai agen dalam permainan judi tersebut terdakwa harus menyetorkan dana kepada Sdr. JUN LIE (dalam berkas terpisah) selaku Master Agen yang ditransfer ke rekening Bank BCA Atas nama IRA Nomor 0761337998 yang dipergunakan oleh Sdr. JUN LIE, selanjutnya terdakwa akan memperoleh akun dengan ID akun ae051jl005 dan password qwerty12 sebagai akun untuk menampung ID dan password yang akan diberikan kepada pemain / pemasang setelah menyetor dana melalui rekening Bank BCA yang dipergunakan oleh terdakwa yaitu rekening Nomor 2181714982 atas nama JEMI CARTER sebagai rekening untuk mengumpulkan uang dari para pemain, selanjutnya pemain dapat memasukkan ID dan password ke website SBOBET.COM, setelah masuk dalam website tersebut pemain bisa langsung melakukan taruhan / pasangan sesuai nilai yang diinginkan pemain dari pertandingan sepakbola yang sedang bertanding sesuai keinginan pemain, untuk pemain yang menang atau kalah dapat dilihat dari siaran langsung pertandingan di Televisi, media koran atau di situs website, untuk hadiah pemenang akan ditransfer oleh terdakwa ke rekening Bank yang dipergunakan oleh pemain dan apabila pemain kalah maka uang pasangan dari pemain akan terdakwa transfer ke rekening Bank BCA atas nama IRA yang dipergunakan oleh JUN LIE, dalam permainan jenis bola online tersebut setiap hari Minggu selalu di cek atau dikontrol oleh pemain guna mengetahui pemain yang menang dan pemain yang kalah, untuk uang taruhan judi bola online dari pemain tidak dibatasi, selain menjalankan judi bola online terdakwa juga melakukan permainan judi Togel dengan cara terdakwa akan mendapat SMS dari Simcard Nomor 082178392028 yang mengatas namakan MBAH JUKI, selanjutnya terdakwa memasang angka dengan nilai taruhan / pasangan minimal Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan maksimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana permainan judi tersebut dibuka 3 (tiga) kali seminggu, terdakwa menyerahkan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan / pasangan secara tunai melalui seorang kurir yang ditunjuk oleh MESSIE TI Als TI selaku pengedar setiap hari Selasa di Restaurant Seven Eleven yang ada di dekat Mall Ambassador Kuningan Jakarta Selatan, hadiah yang diperoleh oleh terdakwa dalam permainan judi Togel via SMS, apabila terdakwa menang 2 (angka) taruhan dengan uang taruhan senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka terdakwa akan memperoleh hadiah uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dikalikan dengan 68 (enam puluh delapan) sehingga terdakwa akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 01.00 WIB, ketika terdakwa berada di depan Circle K Jalan Pedurenan raya Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan melakukan penyitaan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio, 1 (satu) unit modem Smartfren, 1 (satu) unit handphone Blackberry Dacota, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Onyx, 1 (satu) kartu ATM Mandiri, 1 (satu) kartu ATM BNI dan 1 (satu) kartu pengenalan Badan Intelkam Polri Atas nama TB. R. Leonard S., kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 K.U.H.Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :
M. ELFI. SH

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya .
- Bahwa Saksi mengerti yang menjadi sebab saat ini dimintakan keterangannya yaitu sehubungan Saksi bersama Team telah berhasil menangkap 2 (dua) orang laki-laki mengaku bernama Sdr TUBAGUS

Hal 7 dari 25 Hal Putusan No. 344/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICHARD LEONARD S. Bin BOY SALAHUDDIN als. RICHARD dan Sdr. HENDERI DJIKOREN als. JUN LIE yang diduga melakukan pidana perjudian online yang diketahui terjadi pada tanggal 28 Desember 2013 di Jl. Tiong Raya setiabudi Jakarta Selatan.

- Bahwa saksi bersama Team pada hari sabtu, tanggal 28 Desember 2013 sekitar jam 01.00 Wib telah berhasil melakukan penangkapan tersangka Sdr TUBAGUS RICHARD LEONARD S. Bin BOY SALAHUDDIN als. RICHARD di depan Circle K Jl. Pedurenan Raya Setia Budi Jakarta Selatan selanjutnya pada hari sabtu, tanggal 28 Desember 2013 sekitar jam 18.30 Wib saksi berhasil menangkap Sdr. HENDERI DJIKOREN als. JUN LIE di Jl. Tanjung Duren Timur III No. 17 Rt. 18 Rw. 005 Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat.

- Bahwa pada saat saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut ada barang bukti yang disita sebagai berikut :
Dari Sdr TUBAGUS RICHARD LEONARD S. Bin BOY SALAHUDDIN als. RICHARD :

1 (satu) unit Laptop Merk Sony Vaio

1 (satu) unit Modem Smartfren

1 (satu) unit Handphone Blackberry Dacota.

1 (satu) Unit Handphone Blackberry Onyx.

1 (satu) Kartu ATM Mandiri.

1 (satu) Kartu ATM BNI.

3 (tiga) kartu ATM BCA.

1 (satu) kartu pengenal Badan Intelkam Polri a.n. TB R. LEONARD S.

Dari Sdr. HENDERI DJIKOREN als. JUN LIE :

1 (satu) Unit Handphone Smartfren Andromax 2. 1 (satu) Unit Handphone Blackberry Z10. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan interograsi yang telah saksi lakukan diketahui bahwa cara kerja dan cara perjudian online yang diselenggarakan oleh Sdr TUBAGUS RICHARD LEONARD S. Bin BOY SALAHUDDIN als. RICHARD dan Sdr. HENDERI DJIKOREN als. JUN LIE dengan menggunakan website www.SBOBET.com yang diselenggarakan di Jl. Tiong Raya Setiabudi Jakarta Selatan tersebut adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Kerja :
Untuk permainan judi jenis bola online dimulai dari website www.SBOBET.com Pusat di negara Philipina dan selanjutnya untuk dapat ditunjuk sebagai Master Agen dalam permainan judi tersebut, Sdr. HENDERI DJIKOREN als. JUN LIE harus menyetorkan dana/ uang yang ditransfer ke rekening bank BCA No. Rek. 4661331865 a.n. WANDI dan atau rekening Bank BCA No. Rek. 5340146303 a.n. IVAN GUNAWAN milik RUDI (DPO) selaku Senior Master Agen dalam permainan judi tersebut.
- Bahwa selanjutnya Sdr. HENDERI DJIKOREN als. JUN LIE akan memperoleh akun dengan ID tomzak88888 dengan password @nov0278 sebagai akun untuk menampung ID dan password yang akan diberikan kepada pemain/ pemasang setelah menyetorkan uang/ dana yang berasal dari pemain/ player melalui Agen Sdr. TUBAGUS RICHARD LEONARD S. Bin BOY SALAHUDDIN als. RICHARD.
Dalam hal ini Agen Sdr. HENDERI DJIKOREN als. JUN LIE menggunakan rekening bank BCA No. Rek. 0761357998 atas nama IRA sebagai rekening untuk mengumpulkan/ menampung uang/ dana dari para pemain/ pemasang dalam permainan Judi tersebut.
- Bahwa Sdr TUBAGUS RICHARD LEONARD S. Bin BOY SALAHUDDIN als. RICHARD selaku Agen menyetorkan uang taruhan dari para pemain/ player dengan cara transfer ke rek BCA No. Rek. 0761357998 atas nama IRA menggunakan BCA No. Rek. 2181714982 a.n. JEMI CARTER.
- Bahwa pemain/ pemasang dapat memasukan ID dan password tersebut ke website www.SBOBET.com, setelah masuk kedalam website tersebut, pemain/ pemasang bisa melakukan taruhan/ pasangan sesuai nilai yang diinginkan pemain/ pemasang dari pertandingan sepak bola yang sedang bertanding sesuai keinginan pemain / pemasang.
- Bahwa Untuk pemain/ pemasang yang menang dan atau kalah dapat dilihat dari website tersebut dan bonus/ hadiah dari kemenangan akan diperoleh pemain/ pemasang akan ditransfer ke rekening bank yang ditunjuk oleh pemain/ pemasang dan atau Sdr. HENDERI DJIKOREN als. JUN LIE akan mentransfer bonus/ hadiah tersebut via rekening Agen Sdr TUBAGUS RICHARD LEONARD S. Bin BOY SALAHUDDIN als. RICHARD tersebut dan bila pemain/ pemasang kalah maka dana/ uang

Hal 9 dari 25 Hal Putusan No. 344/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan dari pemain/ pemasang akan Sdr. HENDERI DJIKOREN als. JUN LIE transfer ke rekening bank BCA No. Rek. 4661331865 a.n. WANDI dan atau rekening Bank BCA No. Rek. 5340146303 a.n. IVAN GUNAWAN milik RUDI (DPO) selaku Senior Master Agen dalam permainan judi tersebut.

- Bahwa Permainan tersebut setiap hari Senin dan Kamis selalu dicek/ dikontrol oleh HENDERI DJIKUREN als. JUN LIE selaku Master Agen guna mengetahui pemain/ pemasang yang menang dan atau kalah dalam permainan judi tersebut Setiap hari Selasa dan Jum'at Agen (Sdr TUBAGUS RICHARD LEONARD S. Bin BOY SALAHUDDIN als. RICHARD) akan menyetorkan uang/ dana hasil permainan judi tersebut kepada Master Agen (HENDERI DJIKOREN als. JUN LIE). Dana/ uang pasangan/ taruhan dalam permainan judi jenis bola dari pemain/ pemasang tidak ada batasnya.
- Bahwa Cara permainan adalah sebagai berikut :
Cara permainan perjudian jenis Bola yang diselenggarakan oleh Sdr TUBAGUS RICHARD LEONARD S. Bin BOY SALAHUDDIN als. RICHARD dkk yaitu, pemain yang telah mendapatkan ID dari Agen akan mendaftar sebagai pemain/player di website www.SBOBET.com dan Website tersebut terdapat jadwal pertandingan sepakbola liga diseluruh dunia.
Pemain/player tinggal memilih pertandingan yang ingin ditaruhkan , misal pertandingan Manchester City Vs Mencester United jika pemain/player memasang taruhan Manchester City – Fur- Mencester United 1/2 (setengah) maka apabila skor 1-0 maka pemasang Manchester City dikatakan menang dan apabila skor 1-1 maka pemasang Manchester City dikatakan kalah, dan untuk dana / uang pasangan / taruhan dalam permainan judi jenis bola dari pemain / pemasang tidak ada batasnya.serta permainan judi bola tersebut dapat dilakukan setiap hari sesuai kemauan player / pemain sesuai limit deposit dan hitung-hitungan player menang/ kalah dilakukan seminggu sekali yaitu pada hari Selasa dan Jumat.
- Bahwa Selain bermain judi bola Online Sdr TUBAGUS RICHARD LEONARD S. Bin BOY SALAHUDDIN als. RICHARD juga bermain Judi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Togel (pemasang/ Player) dengan Pengedar Judi Togel MESSIE TI als. TI (DPO) dan Bandar bernama OHENG (DPO).

- Bahwa adapun cara permainan judi togel yang dilakukan oleh Sdr TUBAGUS RICHARD LEONARD S. Bin BOY SALAHUDDIN als RICHARD adalah :
Sdr TUBAGUS RICHARD LEONARD S. Bin BOY SALAHUDDIN als. RICHARD mendapat SMS berupa tebakan/ daftar nomor nomor togel yang akan keluar dari SIM CARD 082178392028 yang mengatashamakan sebagai "MBAH JUKI". Kemudian Sdr TUBAGUS RICHARD LEONARD S. Bin BOY SALAHUDDIN als. RICHARD akan mengirim SMS angka pasangan ke nomor tersebut dan uang pasangan/ taruhan akan diambil oleh kurir yang ditunjuk oleh pengedar MESSIE TI als. TI setiap hari Selasa di restoran Seven Eleven dekat Mall Ambassador Kuningan Jakarta Selatan.
- Bahwa untuk mengetahui pasangan angka kalah atau menang Sdr TUBAGUS RICHARD LEONARD S. Bin BOY SALAHUDDIN als. RICHARD akan mendapat dari SMS ke nomor tersebut. Jika Sdr TUBAGUS RICHARD LEONARD S. Bin BOY SALAHUDDIN als. RICHARD menang maka uang bonus/ hadiah akan dikirim oleh kurir yang telah ditunjuk oleh MESSIE TI als. TI setiap hari Selasa di restoran Seven Eleven dekat Mall Ambassador Kuningan Jakarta Selatan.
- Bahwa untuk 2 pasangan angka yang menang maka Sdr TUBAGUS RICHARD LEONARD S. Bin BOY SALAHUDDIN als. RICHARD akan memperoleh 68 kali nilai pasangan, misal pasangan 2 angka untuk Rp. 10.000,- maka hadiahnya adalah 68 kali Rp. 10.000,- yaitu Rp. 680.000,-.
- Bahwa Nilai minimal taruhan adalah Rp. 3.000,- dan maksimal adalah Rp. 50.000,- ;
- Bahwa Saksi masih mengenali dan mengetahui dengan Sdr TUBAGUS RICHARD LEONARD S. Bin BOY SALAHUDDIN als. RICHARD dan HENDERI DIKOREN als. JUN LIE setelah diperlihatkan pemeriksa. Dimana Sdr TUBAGUS RICHARD LEONARD S. Bin BOY SALAHUDDIN als. RICHARD dan HENDERI DIKOREN als. JUN LIE diduga menyediakan, menyelenggarakan dan melakukan perjudian online dengan menggunakan website www.SBOBET.com yang diselenggarakan di Jl.

Hal 11 dari 25 Hal Putusan No. 344/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiong Raya Setiabudi Jakarta Selatan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013.

Saksi II HERU YULIANTO. SH

- Bahwa saksi mengerti yang menjadi sebab saat ini dimintakan keterangannya yaitu sehubungan Saksi bersama Team telah berhasil menangkap 2 (dua) orang laki-laki mengaku bernama Sdr TUBAGUS RICHARD LEONARD S. Bin BOY SALAHUDDIN als. RICHARD dan Sdr. HENDERI DJIKOREN als. JUN LIE yang diduga melakukan pidana perjudian online yang diketahui terjadi pada tanggal 28 Desember 2013 di Jl. Tiong Raya setiabudi Jakarta Selatan.
- Bahwa Saksi bersama Team pada hari sabtu, tanggal 28 Desember 2013 sekitar jam 01.00 Wib telah berhasil melakukan penangkapan tersangka Sdr TUBAGUS RICHARD LEONARD S. Bin BOY SALAHUDDIN als. RICHARD di depan Circle K Jl. Pedurenan Raya Setia Budi Jakarta Selatan selanjutnya pada hari sabtu, tanggal 28 Desember 2013 sekitar jam 18.30 Wib saksi berhasil menangkap Sdr. HENDERI DJIKOREN als. JUN LIE di Jl. Tanjung Duren Timur III No. 17 Rt. 18 Rw. 005 Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat.
- Bahwa Pada saat saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut ada barang bukti yang disita sebagai berikut :
Dari Sdr TUBAGUS RICHARD LEONARD S. Bin BOY SALAHUDDIN als. RICHARD :
 - 1 (satu) unit Laptop Merk Sony Vaio
 - 1 (satu) unit Modem Smartfren
 - 1 (satu) unit Handphone Blackberry Dacota.
 - 1 (satu) Unit Handphone Blackberry Onyx.
 - 1 (satu) Kartu ATM Mandiri.
 - 1 (satu) Kartu ATM BNI.
 - 3 (tiga) kartu ATM BCA.
 - 1 (satu) kartu pengenalan Badan Intelkam Polri a.n. TB R. LEONARD S.Dari Sdr. HENDERI DJIKOREN als. JUN LIE :
 - 1 (satu) Unit Handphone Smartfren Andromax 2
 - 1 (satu) Unit Handphone Blackberry Z10.
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan interogasi yang telah saksi lakukan diketahui bahwa cara kerja dan cara perjudian online yang diselenggarakan oleh Sdr TUBAGUS RICHARD LEONARD S. Bin BOY SALAHUDDIN als. RICHARD dan Sdr. HENDERI DJIKOREN als. JUN LIE dengan menggunakan website www.SBOBET.com yang diselenggarakan di Jl. Tiong Raya Setiabudi Jakarta Selatan tersebut adalah sebagai berikut :
- Bahwa Cara Kerja :
Untuk permainan judi jenis bola online dimulai dari website www.SBOBET.com Pusat di negara Philipina dan selanjutnya untuk dapat ditunjuk sebagai Master Agen dalam permainan judi tersebut, Sdr. HENDERI DJIKOREN als. JUN LIE harus menyetorkan dana/ uang yang ditransfer ke rekening bank BCA No. Rek. 4661331865 a.n. WANDI dan atau rekening Bank BCA No. Rek. 5340146303 a.n. IVAN GUNAWAN milik RUDI (DPO) selaku Senior Master Agen dalam permainan judi tersebut.
- Bahwa selanjutnya Sdr. HENDERI DJIKOREN als. JUN LIE akan memperoleh akun dengan ID tomzak88888 dengan password @nov0278 sebagai akun untuk menampung ID dan password yang akan diberikan kepada pemain/ pemasang setelah menyetorkan uang/ dana yang berasal dari pemain/ player melalui Agen Sdr. TUBAGUS RICHARD LEONARD S. Bin BOY SALAHUDDIN als. RICHARD.
- Bahwa dalam hal ini Agen Sdr. HENDERI DJIKOREN als. JUN LIE menggunakan rekening bank BCA No. Rek. 0761357998 atas nama IRA sebagai rekening untuk mengumpulkan/ menampung uang/ dana dari para pemain/ pemasang dalam permainan Judi tersebut.
- Bahwa Sdr TUBAGUS RICHARD LEONARD S. Bin BOY SALAHUDDIN als. RICHARD selaku Agen menyetorkan uang taruhan dari para pemain/ player dengan cara transfer ke rek BCA No. Rek. 0761357998 atas nama IRA menggunakan BCA No. Rek. 2181714982 a.n. JEMI CARTER.
- Bahwa pemain/ pemasang dapat memasukan ID dan password tersebut ke website www.SBOBET.com, setelah masuk kedalam website tersebut, pemain/ pemasang bisa melakukan taruhan/ pasangan sesuai nilai yang diinginkan pemain/ pemasang dari pertandingan sepak bola yang sedang bertanding sesuai keinginan pemain / pemasang.

Hal 13 dari 25 Hal Putusan No. 344/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk pemain/ pemasang yang menang dan atau kalah dapat dilihat dari website tersebut dan bonus/ hadiah dari kemenangan akan diperoleh pemain/ pemasang akan ditransfer ke rekening bank yang ditunjuk oleh pemain/ pemasang dan atau Sdr. HENDERI DJIKOREN als. JUN LIE akan mentransfer bonus/ hadiah tersebut via rekening Agen Sdr TUBAGUS RICHARD LEONARD S. Bin BOY SALAHUDDIN als. RICHARD tersebut dan bila pemain/ pemasang kalah maka dana/ uang pasangan dari pemain/ pemasang akan Sdr. HENDERI DJIKOREN als. JUN LIE transfer ke rekening bank BCA No. Rek. 4661331865 a.n. WANDI dan atau rekening Bank BCA No. Rek. 5340146303 a.n. IVAN GUNAWAN milik RUDI (DPO) selaku Senior Master Agen dalam permainan judi tersebut .
- Bahwa Permainan tersebut setiap hari Senin dan Kamis selalu dicek/ dikontrol oleh HENDERI DJIKUREN als. JUN LIE selaku Master Agen guna mengetahui pemain/ pemasang yang menang dan atau kalah dalam permainan judi tersebut Setiap hari Selasa dan Jum'at Agen (Sdr TUBAGUS RICHARD LEONARD S. Bin BOY SALAHUDDIN als. RICHARD) akan menyetorkan uang/ dana hasil permainan judi tersebut kepada Master Agen (HENDERI DJIKOREN als. JUN LIE). Dana/ uang pasangan/ taruhan dalam permainan judi jenis bola dari pemain/ pemasang tidak ada batasnya.
- Bahwa Cara permainan adalah sebagai berikut :
Cara permainan perjudian jenis Bola yang diselenggarakan oleh Sdr TUBAGUS RICHARD LEONARD S. Bin BOY SALAHUDDIN als. RICHARD dkk yaitu, pemain yang telah mendapatkan ID dari Agen akan mendaftar sebagai pemain/player di website [www.SBOBET .com](http://www.SBOBET.com) dan Website tersebut terdapat jadwal pertandingan sepakbola liga diseluruh dunia.
Pemain/player tinggal memilih pertandingan yang ingin ditaruhkan , misal pertandingan Manchester City Vs Mencester United jika pemain/player memasang taruhan Manchester City – Fur- Mencester United 1/2 (setengah) maka apabila skor 1-0 maka pemasang Manchester City dikatakan menang dan apabila skor 1-1 maka pemasang Manchester City dikatakan kalah, dan untuk dana / uang pasangan / taruhan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis bola dari pemain / pemasang tidak ada batasnya. serta permainan judi bola tersebut dapat dilakukan setiap hari sesuai kemauan player / pemain sesuai limit deposit dan hitung-hitungan player menang/ kalah dilakukan seminggu sekali yaitu pada hari Selasa dan Jumat.

Selain bermain judi bola Online Sdr TUBAGUS RICHARD LEONARD S. Bin BOY SALAHUDDIN als. RICHARD juga bermain Judi Togel (pemasang/ Player) dengan Pengedar Judi Togel MESSIE TI als. TI (DPO) dan Bandar bernama OHENG (DPO).

- Bahwa adapun cara permainan judi togel yang dilakukan oleh Sdr TUBAGUS RICHARD LEONARD S. Bin BOY SALAHUDDIN als RICHARD adalah :
Sdr TUBAGUS RICHARD LEONARD S. Bin BOY SALAHUDDIN als. RICHARD mendapat SMS berupa tebakan/ daftar nomor nomor togel yang akan keluar dari SIM CARD 082178392028 yang mengatasnamakan sebagai "MBAH JUKI". Kemudian Sdr TUBAGUS RICHARD LEONARD S. Bin BOY SALAHUDDIN als. RICHARD akan mengirim SMS angka pasangan ke nomor tersebut dan uang pasangan/ taruhan akan diambil oleh kurir yang ditunjuk oleh pengedar MESSIE TI als. TI setiap hari Selasa di restoran Seven Eleven dekat Mall Ambassador Kuningan Jakarta Selatan.
- Bahwa untuk mengetahui pasangan angka kalah atau menang Sdr TUBAGUS RICHARD LEONARD S. Bin BOY SALAHUDDIN als. RICHARD akan mendapat dari SMS ke nomor tersebut. Jika Sdr TUBAGUS RICHARD LEONARD S. Bin BOY SALAHUDDIN als. RICHARD menang maka uang bonus/ hadiah akan dikirim oleh kurir yang telah ditunjuk oleh MESSIE TI als. TI setiap hari Selasa di restoran Seven Eleven dekat Mall Ambassador Kuningan Jakarta Selatan.
- Bahwa untuk 2 pasangan angka yang menang maka Sdr TUBAGUS RICHARD LEONARD S. Bin BOY SALAHUDDIN als. RICHARD akan memperoleh 68 kali nilai pasangan, misal pasangan 2 angka untuk Rp. 10.000,- maka hadiahnya adalah 68 kali Rp. 10.000,- yaitu Rp. 680.000,-.
- Bahwa Nilai minimal taruhan adalah Rp. 3.000,- dan maksimal adalah Rp. 50.000,- ;

Hal 15 dari 25 Hal Putusan No. 344/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih mengenali dan mengetahui dengan Sdr TUBAGUS RICHARD LEONARD S. Bin BOY SALAHUDDIN als. RICHARD dan HENDERI DJIKOREN als. JUN LIE setelah diperlihatkan pemeriksa. Dimana Sdr TUBAGUS RICHARD LEONARD S. Bin BOY SALAHUDDIN als. RICHARD dan HENDERI DJIKOREN als. JUN LIE diduga menyediakan, menyelenggarakan dan melakukan perjudian online dengan menggunakan website www.SBOBET.com yang diselenggarakan di Jl. Tiong Raya Setiabudi Jakarta Selatan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa didalam BAP yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa terdakwa telah menjadi penyelenggara dan menjalankan perjudian jenis bola online dari website.SBOBET.COM yang berpusat di Negara Philipina,
- Bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai agen dalam permainan judi tersebut terdakwa harus menyetorkan dana kepada Sdr. JUN LIE (dalam berkas terpisah) selaku Master Agen yang ditransfer ke rekening Bank BCA Atas nama IRA Nomor 0761337998 yang dipergunakan oleh Sdr. JUN LIE, selanjutnya terdakwa akan memperoleh akun dengan ID akun ae05111005 dan password qwerty12 sebagai akun untuk menampung ID dan password yang akan diberikan kepada pemain / pemasang setelah menyetor dana melalui rekening Bank BCA yang dipergunakan oleh terdakwa yaitu rekening Nomor 2181714982 atas nama JEMI CARTER sebagai rekening untuk mengumpulkan uang dari para pemain,
- Bahwa selanjutnya pemain dapat memasukkan ID dan password ke website SBOBET.COM, setelah masuk dalam website tersebut pemain bisa langsung melakukan taruhan / pasangan sesuai nilai yang diinginkan pemain dari pertandingan sepakbola yang sedang bertanding sesuai keinginan pemain, untuk pemain yang menang atau kalah dapat dilihat dari siaran langsung pertandingan di Televisi, media koran atau di situs website, untuk hadiah pemenang akan ditransfer oleh terdakwa ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank yang dipergunakan oleh pemain dan apabila pemain kalah maka uang pasangan dari pemain akan terdakwa transfer ke rekening Bank BCA atas nama IRA yang dipergunakan oleh JUN LIE, dalam permainan jenis bola online tersebut setiap hari Minggu selalu di cek atau dikontrol oleh pemain guna mengetahui pemain yang menang dan pemain yang kalah, untuk uang taruhan judi bola online dari pemain tidak dibatasi, selain menjalankan judi bola online terdakwa jugamelakukan permainan judi Togel dengan cara terdakwa akan mendapat SMS dari Simcard Nomor 082178392028 yang mengatas namakan MBAH JUKI, selanjutnya terdakwa memasang angka dengan nilai taruhan / pasangan minimal Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan maksimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana permainan judi tersebut dibuka 3 (tiga) kali seminggu, terdakwa m,enyerahkan uang taruhan / pasangan secara tunai melalui seorang kuriryang ditunjuk oleh MESSIE TI Als TI selaku pengedar setiap hari selasa di Restaurant Seven Eleven yang ada di dekat Mall Ambassador Kuningan Jakarta Selatan, hadiah yang diperoleh oleh terdakwa dalam permainan judi Togel via SMS, apabila terdakwa menang 2 (angka) taruhan denagn uang tarauhan senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka terdakwa akan memperoleh hadiah uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dikalikan dengan 68 (enam puluh delapan) sehingga terdakwa akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 01.00 WIB, ketika ter berada di depan Circle K Jalan Pedurenan raya Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan melakukan penyitaan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio, 1 (satu) unit modem Smartfren, 1 (satu) unit handphone Blackberry Dacota, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Onyx, 1 (satu) kartu ATM Mandiri, 1 (satu) kartu ATM BNI dan 1 (satu) kartu pengenalan Badan Intelkam Polri Atas nama TB. R. Leonard S., kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Hal 17 dari 25 Hal Putusan No. 344/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio,
- 1 (satu) unit modem Smartfren1 (satu) unit handphone Blackberry Dacota
- 1 (satu) unit Handphone Blackberry Onyx1 (satu) kartu ATM Mandiri
- 1 (satu) kartu ATM BNI
- 1 (satu) kartu pengenalan Badan Intelkam Polri Atas nama TB. R. Leonard S

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan dan juga setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, antara yang satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, untuk itu perbuatan Terdakwa tersebut harus terlebih dahulu memenuhi semua unsur dalam pasal yang menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk Subsidiaritas, maka kami akan membuktikan unsur pasal dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-i KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. dengan sengaja;
3. menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Ad.1. Unsur BarangSiapa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur “Barang Siapa orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan.

Faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai mahluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44 KUHP tersebut

Bahwa terdakwa TUBAGUS RICHARD LEONARD S. Bin BOY SALAHUDDIN Als RICHARD sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian “barang siapa”. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur “dengan sengaja “ :

Pompe mengartikan kesengajaan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (Willens en Wetens). Menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik, sedangkan mengetahui diartikan sebagai membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. (Sudarto, Hukum Pidana I, Hal. 102)

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan para saksi dan terdakwa serta surat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa terdakwa telah menjadi penyelenggara dan menjalankan perjudian jenis bola online dari website.SBOBET.COM yang berpusat di Negara Philipina, untuk dapat ditunjuk sebagai agen dalam permainan judi tersebut terdakwa harus menyetorkan dana kepada Sdr. JUN LIE (dalam berkas terpisah) selaku Master Agen yang ditransfer ke rekening Bank BCA Atas nama IRA Nomor 0761337998 yang dipergunakan oleh Sdr. JUN LIE, selanjutnya terdakwa akan memperoleh akun dengan ID akun ae051jl005 dan password qwerty12 sebagai akun untuk menampung ID dan password yang akan diberikan kepada pemain / pemasang setelah menyetor dana melalui rekening Bank BCA yang dipergunakan oleh terdakwa yaitu rekening Nomor 2181714982 atas nama JEMI CARTER sebagai

Hal 19 dari 25 Hal Putusan No. 344/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening untuk mengumpulkan uang dari para pemain, selanjutnya pemain dapat memasukkan ID dan password ke website SBOBET.COM, setelah masuk dalam website tersebut pemain bisa langsung melakukan taruhan / pasangan sesuai nilai yang diinginkan pemain dari pertandingan sepakbola yang sedang bertanding sesuai keinginan pemain, untuk pemain yang menang atau kalah dapat dilihat dari siaran langsung pertandingan di Televisi, media koran atau di situs website.

Selain menjalankan judi bola online terdakwa juga melakukan permainan judi Togel dengan cara terdakwa akan mendapat SMS dari Simcard Nomor 082178392028 yang mengatas namakan MBAH JUKI, selanjutnya terdakwa memasang angka dengan nilai taruhan / pasangan minimal Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan maksimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana permainan judi tersebut dibuka 3 (tiga) kali seminggu, terdakwa menyerahkan uang taruhan / pasangan secara tunai melalui seorang kurir yang ditunjuk oleh MESSIE TI Als TI selaku pengedar setiap hari Selasa di Restaurant Seven Eleven yang ada di dekat Mall Ambassador Kuningan Jakarta Selatan, hadiah yang diperoleh oleh terdakwa dalam permainan judi Togel via SMS, apabila terdakwa menang 2 (angka) taruhan dengan uang taruhan senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka terdakwa akan memperoleh hadiah uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dikalikan dengan 68 (enam puluh delapan) sehingga terdakwa akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Dengan demikian "Unsur dengan sengaja" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur "menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian. atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan maka diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 01.00 WIB, ketika terdakwa berada di depan Circle K Jalan Pedurenan raya Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan melakukan penyitaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio, 1 (satu) unit modem Smartfren, 1 (satu) unit handphone Blackberry Dacota, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Onyx, 1 (satu) kartu ATM Mandiri, 1 (satu) kartu ATM BNI dan 1 (Satu) kartu pengenalan Badan Intelkam Polri atas nama TBT. Leonard S, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa profesi pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai Dosen dan mengajar di Kampus Universitas Telkom Bandung Jawa Barat sejak tahun 2007 Dengan demikian unsur menjadikan permainan judi sebagai Pencarian tidak terbukti.

Menimbang, bahwa karena unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka kami akan membuktikan dakwaan Subsidair melanggar pasal 303 ayat (i) ke-2 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. dengan sengaja;
3. menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Ad. 1 Unsur Barang Siapa :

Bahwa unsur "Barang Siapa " dalam dakwaan Primair sudah terbukti, sehingga tidak perlu kami buktikan lagi.

Ad. 2 Unsur "dengan sengaja

Bahwa unsur "dengan sengaja " dalam dakwaan Primair sudah terbukti, sehingga tidak perlu kami buktikan lagi.

Ad. 3 Unsur "menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhinya sesuatu tata cara"

Hal 21 dari 25 Hal Putusan No. 344/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan maka diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa terdakwa telah menjadi penyelenggara dan menjalankan perjudian jenis bola online dari website.SBOBET.COM yang berpusat di Negara Philipina, untuk dapat ditunjuk sebagai agen dalam permainan judi tersebut terdakwa harus menyetorkan dana kepada Sdr. JUN LIE (dalam berkas terpisah) selaku Master Agen yang ditransfer ke rekening Bank BCA Atas nama IRA Nomor o761337998 yang dipergunakan oleh Sdr. JUN LIE, selanjutnya terdakwa akan memperoleh akun dengan ID akun ae051jl005 dan password qwerty12 sebagai akun untuk menampung ID dan password yang akan diberikan kepada pemain / pemasang setelah menyetor dana melalui rekening Bank BCA yang dipergunakan oleh terdakwa yaitu rekening Nomor 2181714982 atas nama JEMI CARTER sebagai rekening untuk mengumpulkan uang dari para pemain, selanjutnya pemain dapat memasukkan ID dan password ke website SBOBET.COM, setelah masuk dalam website tersebut pemain bisa langsung melakukan taruhan / pasangan sesuai nilai yang diinginkan pemain dari pertandingan sepakbola yang sedang bertanding sesuai keinginan pemain, untuk pemain yang menang atau kalah dapat dilihat dari siaran langsung pertandingan di Televisi, media koran atau di situs website.

Selain menjalankan judi bola online terdakwa juga melakukan permainan judi Togel dengan cara terdakwa akan mendapat SMS dari Simcard Nomor o82178392028 yang mengatas namakan MBAH JUKI, selanjutnya terdakwa memasang angka dengan nilai taruhan / pasangan minimal Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan maksimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana permainan judi tersebut dibuka 3 (tiga) kali seminggu, terdakwa menyerahkan uang taruhan / pasangan secara tunai melalui seorang kurir yang ditunjuk oleh MESSIE TI Als TI selaku pengedar setiap hari Selasa di Restaurant Seven Eleven yang ada di dekat Mall Ambassador Kuningan Jakarta Selatan, hadiah yang diperoleh oleh terdakwa dalam permainan judi Togel via SMS, apabila terdakwa menang 2 (angka) taruhan dengan uang taruhan senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka terdakwa akan memperoleh hadiah uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dikalikan dengan 68 (enam puluh delapan) sehingga terdakwa akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi bola on line tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Dengan demikian unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan telah dapat dibuktikan dan selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar pemaaf terhadap diri Terdakwa atau adanya alasan pembeda terhadap perbuatan Terdakwa yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dicantumkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dimuka persidangan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Hal 23 dari 25 Hal Putusan No. 344/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan pasal-pasal lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TUBAGUS RICHARD LEONARD S Bin BOY SALAHUDDIN ALIAS RICHARD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa : TUBAGUS RICHARD LEONARD S Bin BOY SALAHUDDIN ALIAS RICHARD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan agar barang bukti berupa : 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio, 1 (satu) unit modem Smartfren, 1 (satu) unit handphone Blackberry Onyx, 1 (satu) kartu ATM Mandiri dan 1 (satu) kartu ATM BNI, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada had: SELASA Tanggal 20 MEI 2014 oleh Kami , M. RAZZAD,SH.MH sebagai Hakim Ketua, MATHEUS SAMIADJI, SH.MH dan LENDRIATY JANIS, SH.MH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim -Hakim Anggota, dibantu oleh SUWARNI,SH.MH, Panitera Pengganti, dihadiri oleh SUPARJAN, SH Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATHEUS SAMIADJI, SH., MH

MUHAMMAD RAZZAD, SH., MH

LENDRIATY JANIS, SH., MH

Panitera Pengganti,

S U W A R N I, SH., MH

Hal 25 dari 25 Hal Putusan No. 344/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)